



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samma Bin Utong;
2. Tempat lahir : Bonto Baji;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pannololo, Desa Bonto Baji, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Jusmiani, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas, Nomor 8 A, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2022/PN Blk, tertanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samma Bin Utong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Termohon keringanan hukuman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Samma Bin Utong pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Pannololo, Desa Bonto Baji, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu, 17 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ingin membeli narkotika menghubungi temannya bernama Firman. Adapun terdakwa mengetahui kalau ada narkotika pada temannya tersebut karena terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan sering bertemu dengan Firman yang bekerja pada sebuah toko bangunan. Atas pertemuan itu, terdakwa kemudian dihubungkan dengan teman dari Firman yang tidak terdakwa kenali. Terdakwa lanjut berkomunikasi melalui telepon dengan orang yang ia tidak kenali tersebut dan memesan narkotika berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan bertemu di sebuah rumah kosong di Desa Usa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba. Setelah menerima pesannya tersebut, terdakwa memberikan uang kepada orang yang belum ia kenali tersebut lalu setelahnya terdakwa bergegas pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada keesokan harinya, Senin, tanggal 18 April 2022, terdakwa yang berada di rumahnya di Dusun Pannololo, Desa Bonto Baji, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dihubungi via telepon oleh orang yang ia tidak kenali ingin memesan narkoba. Atas pesanan itu, terdakwa lalu menyiapkan dan mengemas 1 (satu) saset narkoba jenis sabu ke dalam tempat rokok sampoerna dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan. Tidak lama berselang, pemesan yang menelepon terdakwa tersebut datang melakukan transaksi jual beli narkoba. Beberapa saat setelah itu, terdakwa yang masih berada di tempat lalu digeledah dan ditangkap oleh saksi Gunawan Nasram dan saksi Andi Faisal yang merupakan petugas kepolisian bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Bulukumba. Adapun dari penggeledahan pada diri terdakwa tersebut, ditemukan adanya 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0570 gram.

Bahwa terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri agar terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan dapat kuat dalam bekerja dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-teman kerjanya yang juga adalah kuli bangunan. Adapun hasil penjualan tersebut dimaksudkan terdakwa untuk dapat digunakan kembali membeli narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1561/NNF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, dan Subondo, A Soekiman serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S. Si., M. Si atas hasil pemeriksaan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0570 gram nomor 3191/2022/NNF adalah positif metamfetamina dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor 3192/2022/NNF adalah negatif narkoba.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Samma Bin Utong pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Pannololo, Desa Bonto Baji, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu, 17 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ingin membeli narkotika menghubungi temannya bernama Firman. Adapun terdakwa mengetahui kalau ada narkotika pada temannya tersebut karena terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan sering bertemu dengan Firman yang bekerja pada sebuah toko bangunan. Atas pertemuan itu, terdakwa kemudian dihubungkan dengan teman dari Firman yang tidak terdakwa kenali. Terdakwa lanjut berkomunikasi melalui telepon dengan orang yang ia tidak kenali tersebut dan memesan narkotika berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan bertemu di sebuah rumah kosong di Desa Usa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba. Setelah menerima pesannya tersebut, terdakwa memberikan uang kepada orang yang belum ia kenali tersebut lalu setelahnya terdakwa bergegas pulang.

Selanjutnya pada keesokan harinya, Senin, tanggal 18 April 2022, terdakwa yang berada di rumahnya di Dusun Pannololo, Desa Bonto Baji, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dihubungi via telepon oleh orang yang ia tidak kenali ingin memesan narkotika. Atas pesanan itu, terdakwa lalu menyiapkan dan mengemas 1 (satu) saset narkotika jenis sabu ke dalam tempat rokok sampoerna dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan. Tidak lama berselang, pemesan yang menelepon terdakwa tersebut datang dan kemudian terdakwa memberikan narkotika pesanan dan sebaliknya terdakwa menerima uang atas pesanan itu. Beberapa saat setelah itu, terdakwa yang masih berada di tempat lalu digeledah dan ditangkap oleh saksi Gunawan Nasram dan saksi Andi Faisal yang merupakan petugas kepolisian bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Bulukumba. Adapun dari penggeledahan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, ditemukan adanya 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0570 gram yang berada dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1561/NNF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, dan Subondo, A Soekiman serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si atas hasil pemeriksaan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0570 gram nomor 3191/2022/NNF adalah positif metamfetamina dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor 3192/2022/NNF adalah negatif narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Faizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pancingan (*Undercover buy*) yang dilakukan melalui komunikasi telepon;
 - Bahwa saat diinterogasi 1 (satu) sachet plastik bening shabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut di salah satu rumah kosong yang terletak di Usa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan pembelian terselubung (*Undercover buy*) dengan menggunakan Cepu;
- Bahwa cepu adalah orang yang digunakan oleh polisi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa cepu tersebut merupakan orang yang tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian bernama Andi Gunawan janji bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Pannobolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik shabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening shabu sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu dan juga menerima pesanan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. **Gunawan Nasram**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pancingan (*Undercover buy*) yang dilakukan melalui komunikasi telepon;
- Bahwa saat diinterogasi 1 (satu) sachet plastik bening shabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut di salah satu rumah kosong yang terletak di Usa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan pembelian terselubung (*Undercover buy*) dengan menggunakan Cepu;
- Bahwa cepu adalah orang yang digunakan oleh polisi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dalam hal ini Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Saksi bersama petugas kepolisian bernama Andi Faizal janji bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Pannobolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pukul 23.00 Wita Terdakwa datang sehingga Saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) satu sachet plastik shabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening shabu sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu dan juga menerima pesanan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab.: 1561/NNF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 terhadap barang bukti Nomor 3191/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0570 gram diperoleh hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terhadap barang bukti Nomor 3192/2022/NNF berupa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Samma bin Utong diperoleh hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkotika, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu karena ada yang memesan shabu bernama Ojang yang memang sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Ojang sering melihat Terdakwa memakai shabu sehingga Ojang memesan shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Ojang tinggal 100 meter dari rumah Terdakwa dan Ojang sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu yang Terdakwa jual kepada Ojang dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya beralamat di Usa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli shabu-shabu untuk dipakai dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari seseorang yang tinggal 100 meter dari rumah Terdakwa bernama Ojang;
- Bahwa Ojang sering datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu, sehingga orang bernama Ojang tersebut memberitahu kepada pihak kepolisian yakni Saksi Andi Faizal dan Saksi Gunawan Nasram, sehingga kedua Saksi tersebut menggunakan Osram sebagai cepu;
- Bahwa cepu tersebut bertugas memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Para Saksi dapat bertransaksi dengan metode terselubung (*undercover buy*);
- Bahwa setelah sepakat untuk melakukan transaksi akhirnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022, Saksi Andi Faizal dan Saksi Gunawan Nasram dengan bantuan cepu tersebut membuat janji untuk bertemu di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Dusun Pannobolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 23.00 Wita;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita hari Senin, tanggal 18 April 2022 Terdakwa datang untuk menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa, Saksi Andi Faizal dan Saksi Gunawan Nasram langsung menangkap Terdakwa melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening shabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang akan Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu dan juga menerima pesanan shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menjual narkoba jenis shabu dan baru tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang"
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Samma bin Utong lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tujuannya bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan terhadap unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagai bagian-bagian unsur dalam pasal ini bersifat alternative yang berarti tidak diharuskan keseluruhan bagian-bagian unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu bagian unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti shabu dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab.: 1561/NNF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 terhadap barang bukti Nomor 3191/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0570 gram diperoleh hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan terhadap barang bukti Nomor 3192/2022/NNF berupa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Samma bin Utong diperoleh hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkotik, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis shabu dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari seseorang yang tinggal 100 meter dari rumah Terdakwa bernama Ojang;

Menimbang, bahwa Ojang sering datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mengonsumsi shabu, sehingga orang bernama Ojang tersebut memberitahu kepada pihak kepolisian yakni Saksi Andi Faizal dan Saksi Gunawan Nasram, sehingga kedua Saksi tersebut menggunakan Osram sebagai ceptu;

Menimbang, bahwa ceptu tersebut bertugas memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Para Saksi dapat bertransaksi dengan metode terselubung (*undercover buy*);

Menimbang, bahwa setelah sepakat untuk melakukan transaksi akhirnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022, Saksi Andi Faizal dan Saksi Gunawan Nasram dengan bantuan ceptu tersebut membuat janji untuk bertemu di pinggir jalan Dusun Pannobolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wita hari Senin, tanggal 18 April 2022 Terdakwa datang untuk menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah melihat Terdakwa, Saksi Andi Faizal dan Saksi Gunawan Nasram langsung menangkap Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening shabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang akan Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu dan juga menerima pesanan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menjual narkoba jenis shabu dan baru tertangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual narkoba dan dalam perkara ini Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapat pesanan dari orang bernama Ojang yang merupakan cepu dari pihak kepolisian Resort Kabupaten Bulukumba, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah berperan sebagai penjual narkoba

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan mengenai keadaan peredaran gelap di Kabupaten Bulukumba yang sudah pada tingkat yang mengawatirkan dan khususnya bagi Terdakwa yang melakukan peredaran gelap narkoba, sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk menjatuhkan hukuman berat untuk memberikan shock therapy, efek jera dan efek menakutkan bagi para pelaku bahkan kepada masyarakat yang baru akan melakukan tindak pidana narkoba untuk tidak ikut melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan peredaran gelap narkoba dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samma bin Utong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjual narkotika golongan I"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fitriana, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaluddin, S.H.